

BAB IV


PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penyelenggaraan pembangunan diperlukan adanya upaya koordinasi pengawasan sejak dari perencanaan perumusan pembangunan hingga kepada pelaksanaan teknis pengawasan. Salah satu kasus yang seringkali terjadi yaitu, semakin banyaknya bangunan rumah yang dibangun masyarakat di tempat yang bukan menjadi peruntukan untuk membangun rumah sehingga dapat mengganggu ekosistem dan keseimbangan lingkungan alam sekitar. Dalam penulisan ini, kasus yang ingin dituju yaitu Bangunan disekitar kawasan danau maninjau, yang mana Danau maninjau itu sendiri merupakan salah satu wilayah yang diatur dalam Rencana Tata Ruang wilayah Agam, di dalam daerah tersebut ada terdapat kawasan yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan. Maka perlu adanya pengawasan terhadap bangunan di sepanjang tepian danau. Lemahnya pengawasan dan koordinasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam terhadap bangunan tanpa izin disepanjang tepian Danau Maninjau, ini dapat dilihat dari banyaknya bangunan yang tidak memenuhi syarat

administrasi dan syarat teknis bangunan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Agam tidak terlalu tegas mengambil sikap dalam melaksanakan peraturan terhadap bangunan rumah disepanjang tepian Danau Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Agam, Karna masih banyaknya bangunan yang tidak mengurus izin mendirikan bangunan dan banyaknya bangunan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

- 
2. Upaya pemerintah dalam merealisasikan larangan pendirian bangunan di sempadan Danau maninjau, tidak maksimal walaupun hal ini telah diupayakan oleh pemerintah daerah agam dan instansi dinas terkait, Namun tidak konsistennya pemerintah dalam penerapan peraturan penataan ruang dan perizinan, dan kurangnya koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah daerah dibawahnya serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan izin mendirikan bangunan menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan terhadap bangunan rumah disepanjang tepian Danau Maninjau.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan di atas penulis mencoba mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya peraturan pelaksana yang tegas sebagai

turunan dari peraturan per undang-undangan di atasnya dalam mengatur bangunan yang berdiri di sempadan danau maninjau, yang memuat sanksi jelas dan tegas dalam hal menjaga kelestarian wilayah sekitara Danau maninjau.

2. Perlunya kejelasan status tanah dang ganti rugi terhadap tanah yang menjadi hak milik perorangan atau tanah ulayat. Perlu adanya keseriusan dan kerjasama pemerintah daerah untuk mengkaji lebih dalam persoalan dan mencari solusi yang bijak dalam permasalahan tanah yang berada di sempadan danau maninjau.
3. Perlunya peningkatan koordinasi mengenai pengawasan dan pelaksanaannya dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Agam.
4. Masyarakat semestinya menyadari pentingnya menjaga kelestarian dan keindahan Danau Maninjau, Sebab Danau maninjau termasuk dalam danau yang dilestarikan pada tingkat nasional. Dan perlu kewaspadaan dan perhatian lebih dalam me rawat dan menjaga kelestariannya, karna danau maninjau termasuk kawasan yang rawan bencana,terutama longsor dan tercemarnya air dan lingkungan hidup Danau Maninjau